



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Ridwan Alias Wawan Bin Rohmad
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sambiroto RT.05 RW.01 Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Ridwan Alias Wawan Bin Rohmad ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa; MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin ROHMAD bersalah melakukan tindak pidana "terdakwa telah terbukti telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti ; 1(satu) buah HP Merk OPPO warna merah seri F7 dan 1 (satu) bauh doosbook hendphon Merk OPPO F7. **Di Kembalikan Kepada Saksi Korban.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN bin ROHMAD, pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 20.40 Wib di rumah Saksi RUMIYATI binti WARDI turut Ds. Kembang Rt 08 Rw 01 Kec. Dukuhseti Kab.Pati , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, pencurian yang di dahului, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, terdakwa dengan cara berikut :Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul20.40 Wib di rumah saksi (korban) RUMIYATI binti WARDI yang beralamat Ds. Kembang Rt 08 Rw 01 Kec. Dukuhseti Kab.Pati terangka MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN bin ROHMAD memasuki rumah dan mendekati Saksi RUMIYATI binti WARDI yang



sedang duduk di ruang galeri dan kemudian terdakwa bertanya “Mengapa nomer saksi kamu blokir? Bahwa kemudian terdakwa meminta Saksi RUMIYATI binti WARDI untuk menyerahkan Hpnya kepada terdakwa namun Saksi RUMIYATI binti WARDI tidak menyerahkan dan melindungi HP dengan cara mempererat pegangan Hpnya dengan kedua tangan, kemudian tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Sdri. RUMIYATI binti WARDI dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Saksi RUMIYATI binti WARDI.

Bahwa kemudian terdakwa dapat mengambil HP Saksi RUMIYATI binti WARDI dengan cara terdakwa melepaskan tangan kananya untuk mengambil HP dengan paksa, kemudian terdakwa memindahkan HP ke tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa memeluk leher Saksi RUMIYATI binti WARDI kemudian karena Saksi RUMIYATI binti WARDI memberontak pelukan tangan berpindah dari leher ke kepaladan menekan kepala Saksi RUMIYATI binti WARDI agar tidak memberontak lagi. Bahwa kemudian terdakwa mencari nomor HP yang terakhir kali berhubungan dengan Saksi RUMIYATI binti WARDI, kemudian terdakwa melakukan panggilan video pada nomor tersebut yaitu terhubung pada Saksi DARMANTO alias PAK MODIN, kemudian panggilan tersebut dimatikan oleh Saksi DARMANTO setelah diangkat dan menampilkan wajah terdakwa yang sedang menjulurkan tangan kedepan.

Bahwa kemudian terdakwa melepaskan Saksi RUMIYATI binti WARDI dan pergi meninggalkan rumah Saksi RUMIYATI binti WARDI setelah mencaci maki “Dasar Pelacur pada Sdri. RUMIYATI binti WARDI. Bahwa kemudian terdakwa melakukan panggilan suara berkali-kali ke Sdr. DARMANOTO dan mengecek semua isi WA yang ada di HP tersebut kemudian terdakwa mengganti foto profil sosial WA dan Instragram media milik Saksi RUMIYATI binti WARDI yang semula griya paes sekar arum dengan foto mesra terdakwa dengan Saksi RUMIYATI binti WARDI dan mengunggah foto dan video terdakwa dengan Saksi RUMIYATI binti WARDI yang mesra. Bahwa kemudian terdakwa mengajak bertemu Saksi RUMIYATI binti WARDI dengan melakukan panggilan suara namun Saksi RUMIYATI binti WARDI tidak diangkat kemudian terdakwa menelepon LISA untuk disambungkan dengan Saksi RUMIYATI binti WARDI namun juga tidak diangkat. Bahwa kemudian HP milik Saksi RUMIYATI binti WARDI disimpan di rumah terdakwa dan Saksi RumiYati tidak diizinkan untuk mengambil HP tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti



Kedua

Bahwa terdakwa MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN bin ROHMAD, pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 20.40 Wib di rumah Saksi RUMIYATI binti WARDI turut Ds. Kembang Rt 08 Rw 01 Kec. Dukuhseti Kab.Pati , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, menguntungkan diri sedniri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasanÂ terdakwa dengan cara berikut :Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekirapukul20.40 Wibdi rumah Saksi saksi (korban) RUMIYATI binti WARDI yang beralamat Ds. Kembang Rt 08 Rw 01 Kec. Dukuhseti Kab.Pati terangka MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN bin ROHMAD memasuki rumah dan mendekati Saksi RUMIYATI binti WARDI yang sedang duduk di ruang galeri dan kemudian terdakwa bertanya “Mengapa nomer saksi kamu blokir?Bahwa kemudian terdakwa meminta Saksi RUMIYATI binti WARDI untuk menyerahkan Hpnya kepada terdakwa namun Saksi RUMIYATI binti WARDI tidak menyerahkan dan melindungi HP dengan cara mempererat pegangan Hpnya dengan kedua tangan, kemdian tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri Saksi RUMIYATI binti WARDI dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan Saksi RUMIYATI binti WARDI. Bahwa kemduian terdakwa dapat mengambil HP Saksi RUMIYATI binti WARDI dengan cara terdakwa melepaskan tangan kananya untuk mengambil HP dengan paksa, kemudian terdakwa memindahkan HP ke tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa memeluk leher Saksi RUMIYATI binti WARDI kemudian karena Saksi RUMIYATI binti WARDI memberontak pelukan tangan berpindah dari leher ke kepala dan menekan kepala Saksi RUMIYATI binti WARDI agar tidak memberontak lagi.Bahwa kemudian terdakwa mencari nomor HP yang terakhir kali berhubungan dengan Sdri. RUMIYATI binti WARDI, kemudian terdakwa melakukan panggilan video pada nomor tersebut yaitu terhubung pada Saksi DARMANTO alias PAK MODIN, kemudian panggilan tersebut dimatikan oleh Sdr. DARMANTO setelah diangkat dan menampilkan wajah terdakwa yang sedang menjulurkan tangan kedepan. Bahwa kemudian terdakwa melepaskan Saksi RUMIYATI binti WARDI dan pergi meninggalkan rumah Saksi RUMIYATI binti WARDI setelah mencaci maki “Dasar Pelacur” pada Sdri. RUMIYATI binti WARDI.



Bahwa kemudian terdakwa melakukan panggilan suara berkali-kali ke Sdr. DARMANOTO dan mengecek semua isi WA yang ada di HP tersebut kemudian terdakwa mengganti foto profil sosial WA dan Instagram media milik Saksi RUMIYATI binti WARDI yang semula griya paes sekar arum dengan foto mesra terdakwa dengan Saksi RUMIYATI binti WARDI dan mengunggah foto dan video terdakwa dengan Saksi RUMIYATI binti WARDI yang mesra. Bahwa kemudian terdakwa mengajak bertemu Saksi RUMIYATI binti WARDI dengan melakukan panggilan suara namun Saksi RUMIYATI binti WARDI tidak diangkat kemudian terdakwa menelepon LISA untuk disambungkan dengan Saksi RUMIYATI binti WARDI namun juga tidak diangkat. Bahwa kemudian HP milik Saksi RUMIYATI binti WARDI disimpan di rumah terdakwa dan Saksi RumiYati tidak diizinkan untuk mengambil HP tersebut

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUMIYATI binti WARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 wib di rumah saksi di Desa Kembang Kec. Dukuhseti, kabupaten Pati, HP milik saksi dengan merek OPP seri F7 yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 Wib sewaktu saksi sedang duduk di sebuah kursi menghadap ke timur di ruang galeri (ruang tempat menyimpan alat – alat rias penganten) sambil memegang HP dengan menggunakan kedua tangan saksi dan kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi lewat pintu ruang tamu rumah saksi yang terbuka kemudian berjalan ke ruang tengah dan sesampainya di ruang tengah kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi sambil berteriak – teriak “ mengapa nomor HP saksi kamu blokir “ secara berulang kali;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya melihat Terdakwa yang berjalan ke arah saksi dan tetap memegang HP saksi tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi sambil menulis / mengetik WA pada karyawan saksi yang sedang pasang dekorasi di Blaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berjalan sampai di depan saksi kemudian Terdakwa berdiri di depan saksi sambil berusaha mengambil HP saksi yang sedang saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi sedangkan Terdakwa berusaha mengambil HP saksi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi berusaha mempertahankan HP saksi dengan cara mempererat pegangan kedua tangan saksi pada HP saksi itu dan tetap berusaha melanjutkan menulis / mengetik WA sambil berkata “sikit to belum selesai”, sedangkan yang dilakukan Terdakwa adalah memegang kedua pergelangan tangan saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu menarik saksi ke ruang tengah;
- Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa melepaskan pegangannya pada pergelangan tangan kiri saksi dan kemudian berusaha merebut HP yang masih saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi kemudian nomor HP Terdakwa telah saksi blokir karena saksi sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah melepaskan pegangan tangan kirinya pada pergelangan tangan kanan saksi dan memindahkan HP saksi tersebut ke tangan kirinya, dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mencari kontak yang berada di HP saksi lalu memvideo call nomor tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang dijulurkan ke depan, sedangkan yang saksi lakukan tetap berusaha mengambil HP saksi dari tangan kiri Terdakwa namun saksi gagal mengambil kembali HP saksi tersebut karena tangan kanan Terdakwa memeluk leher saksi dan kepala tangan kanannya menekan dan menggesek kepala saksi bagian atas / ubun – ubun, karena saksi merasakan sakit maka saksi berteriak “aaa”;
- Bahwa Akibatnya saksi merasakan sakit pada kepala bagian atas / ubun – ubun saksi tetapi tidak menimbulkan luka;
- Bahwa semula saksi tidak tahu nomor siapa yang video call Terdakwa, namun kemudian saksi tahu jika yang di video call Terdakwa adalah nomor HP Saudara DARMANTO yang di dalam HP saksi itu saksi beri nama P. MODIN setelah di layar HP saksi muncul wajah DARMANTO Als P. MODIN;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan Terdakwa dan DARMANTO Als P. MODIN setelah di layar HP saksi muncul wajah DARMANTO Als P. MODIN karena saksi sedang merasakan sakit di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi akibat ditekan kepalan tangan kanan Terdakwa, yang saksi ketahui setelah di layar HP saksi muncul wajah DARMANTO Als P. MODIN itu kemudian DARMATO Als P. MODIN mematikan HP miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan pelukan tangan kanannya dari leher saksi dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi sambil membawa HP milik saksi, sedangkan yang saksi lakukan setelah tangan kanan Terdakwa melepaskan pelukannya di leher saksi adalah lari ke ruang galeri lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dukuhseti;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2019 dan sejak bulan Januari 2020 kami jadian/ pacaran, namun pada hari dan tanggal lupa bulan September 2020 saksi menilpon Terdakwa dan menyatakan pada Terdakwa bahwa hubungan kami selesai dan Terdakwa setuju, maka Terdakwa adalah mantan pacar saksi;

- Bahwa DARMANTO Als P. MODIN adalah teman saksi dan saksi kenal dengannya sejak bulan September 2020;

- Bahwa Dengan kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak seijin saksi sewaktu membawa pergi HP milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Darmanto bin Gunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi Sehubungan saksi telah ditelpon dengan cara vidio call seorang laki – laki dengan menggunakan nomor HP milik saksi RUMIYATI ;

- Bahwa saksi telah ditelepon dengan cara vidio call seseorang tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.45 Wib, dan pada waktu itu saksi berada di Masjid Alikhlas Desa Dororejo dan saksi sedang mengaji;

- Bahwa Yang saksi lakukan mengangkat telepon tersebut, namun kemudian HP saksi itu saksi matikan;

- Bahwa saksi mematikan HP saksi setelah mengangkatnya karena saksi baru mengaji;

- Bahwa Sewaktu HP milik saudara ARUM RIAS tersebut menilpon saksi dengan cara vidio call yag terlihat di layar HP

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ARUM RIAS (RUMIYATI) adalah seorang laki – laki yang tidak saksi kenal yang sedang menjulurkan tangannya ke depan dengan memegang HP saudara ARUM RIAS (RUMIYATI);

- Bahwa Kemudian HP milik saudara ARUM RIAS tersebut berkali – kali menghubungi atau menilpon saksi tetapi saksi tidak mengangkatnya karena saksi sedang mengaji;
- Bahwa saksi dengan saudara ARUM RIAS (RUMIYATI) adalah teman biasa dan saksi kenal dengan saudara ARUM RIAS (RUMIYATI) sejak hari Selasa tanggal 29 September 2020 sewaktu saksi diajak teman saksi berkunjung ke rumah saudara ARUM RIAS (RUMIYATI);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LISA ARIYANA binti SAWIJO, LISA ARIYANA binti SAWIJO
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 20.40 Wib di rumah saudara RUMIYATI di Ds. Kembang Rt.08 Rw.01 Kec.Dukuhseti Kab. Pati HP milik saksi RumiYati diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa HP milik saksi RUMIYATI yang telah diambil oleh Terdakwa MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN tersebut adalah sebuah HP Merk OPPO F7 warna merah, yang berisikan sim card INDOSAT, IMEI 1 : 869050034263397, IMEI 2 : 869050034263389;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP pada saat HP tersebut sedang dipegangi kedua tangan saksi RUMIYATI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 Wib sewaktu saksi sedang menata peralatan rias di ruang galeri (ruang tempat menyimpan alat – alat rias) dan saksi RUMIYATI duduk di sebuah kursi yang berada di ruang galeri menghadap ke timur dengan memegang HP miliknya , tiba – tiba saudara MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN masuk ke rumah saudara RUMIYATI lewat pintu ruang tamu yang terbuka dan sesampai di ruang tengah saudara MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN berjalan mendekati saudara RUMIYATI sambil berkata ‘ mengapa nomor HP saksi kamu blokir ‘ secara berulang kali dan setelah sampai di depan saudara RUMIYATI kemudian saudara MOHAMMAD RIDWAN alias WAWAN berhenti dan berdiri menghadap saudara RUMIYATI;



- Bahwa yang dilakukan saksi RUMIYATI tetap duduk di kursi yang berada di ruang galeri menghadap ke timur sambil memegang HP nya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengambil HP milik saudara RUMIYATI yang masih dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya tetapi Terdakwa tidak berhasil mengambilnya, dan kemudian Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan saudara RUMIYATI dengan menggunakan kedua tangannya dan menariknya sampai di ruang tengah;
- Bahwa saksi berusaha mempertahankan HP miliknya, dan sewaktu kedua pergelangan tangannya dipegang dan kemudian ditarik Terdakwa sampai di ruang tengah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa adalah berusaha melepaskan pegangan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian antara saksi RUMIYATI dan Terdakwa saling memperebutkan HP milik RUMIYATI yang dipegang RUMIYATI, tetapi saksi tidak tahu pasti Terdakwa sewaktu merebut HP milik RUMIYATI menggunakan tangan apa karena Terdakwa dan RUMIYATI posisi membelakangi saksi yang duduk di ruang galeri;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang HP milik saksi RUMIYATI dengan menggunakan tangan kirinya lalu menjulurkan tangan kirinya tersebut ke depan, sedangkan tangan kanan Terdakwa memeluk kepala saudara RUMIYATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menilpon seseorang dengan cara vidio call dengan menggunakan HP milik RUMIYATI, dan saudara RUMIYATI berteriak " aaa ", namun saksi tidak tahu mengapa saksi Rumiyati berteriak;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sewaktu HP milik RUMIYATI dipegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa itu kemudian dari HP milik saudara RUMIYATI terdengar suara " halo ", dan saksi mengetahui jika Terdakwa menilpon dengan cara vidio call karena suara dering jika menilpon dengan cara vidio call lebih keras dari suara dering jika menilpon dengan cara biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang telah ditelepon dengan cara vidio call oleh Terdakwa, namun kemudian saksi mengetahui jika yang telah ditelepon dengan cara vidio call Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP milik saudara RUMIYATI adalah nomor P.MODIN yang beralamat di Desa Dororejo Kec. Tayu Kab. Pati;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah menilpon dengan cara vidio call pada P. MODIN adalah melepaskan pelukan tangan kanannya dari kepala RUMIYATI dan kemudian bertengkar dengan RUMIYATI lalu pergi sambil membawa HP milik saudara RUMIYATI, sedangkan yang dilakukan saudara RUMIYATI setelah tangan kanan Terdakwa dilepaskan dari kepalanya kemudian bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa cemburu dan tidak terima apabila RUMIYATI dekat dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya mengambil lalu membawa pergi HP milik RUMIYATI dan tidak melakukan ancaman pada RUMIYATI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pacar saudara RUMIYATI, tetapi saksi tidak tahu apa hubungan antara saudara P. MODIN dengan saudara RUMIYATI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak seijin saudara RUMIYATI;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saudara RUMIYATI menderita kerugian ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2008 saksi dihukum di LP Pati selama 1 tahun 4 bulan dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 Wib di Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati Terdakwa telah mengambil HP Merk OPPO seri F7 warna merah milik saksi Rumiyati
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi Rumiyati tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 seira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saudara RUMIYATI, sesampai di rumah saudara RUMIYATI Terdakwa melihat pintu depan rumahnya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya untuk mencari saksi RUMIYATI sambil berkata “ mengapa nomor HP saksi kamu blokir “ berulang kali dan sesampai di di ruang galeri (ruang tempat menyimpan barang – barang / alat – alat rias) saksi bertemu dengan saudara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti



RUMIYATI yang sedang duduk di sebuah kursi menghadap ke timur sambil kedua tangannya memegang HP miliknya;

- Bahwa Tujuan saksi mencari saksi RUMIYATI adalah akan mengecek HP milik saksi RUMIYATI siapa saja orang yang telah berhubungan dengan saksi RUMIYATI dengan menggunakan HP miliknya;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah berdiri di depan saksi RUMIYATI lalu meminta HP milik saksi RUMIYATI namun saksi RUMIYATI tidak memperbolehkan dan tetap memegang HPnya dengan menggunakan kedua tangannya, karena saksi RUMIYATI tidak memperbolehkan saksi meminta HPnya maka saksi berusaha mengambil paksa HP tersebut dengan cara merebutnya;

- Bahwa yang dilakukan saksi RUMIYATI adalah berusaha mempertahankan HP miliknya dengan cara kedua tangannya mempererat pegangannya pada HP yang dipegangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi RUMIYATI itu, maka kemudian kedua pergelangan tangan saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara pergelangan tangan kiri saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu saksi RUMIYATI Terdakwai tarik hingga kami sampai ke ruang dalam;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan berusaha mengambil lagi HP milik saksi RUMIYATI dengan cara Terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan Terdakwa dari pergelangan tangan kiri saksi RUMIYATI dan setelah itu tangan kanan Terdakwa merebut HP milik saksi RUMIYATI dengan tangan kiri Terdakwa tetap memegang pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI, dan setelah tangan kanan Terdakwa berhasil mengambil HP yang dipegang saksi RUMIYATI kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa pada pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI lalu Terdakwa memindahkan HP yang Terdakwa pegang di tangan kanan pada tangan kiri Terdakwa ;

- Bahwa tujuan Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI karena Terdakwa akan memindahkan HP yang berada di tangan kanan Terdakwa pada tangan kiri Terdakwa , dan tujuan Terdakwa memindahkan HP yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa pada tangan kiri Terdakwa karena tangan kanan Terdakwa akan Terdakwa pakai untuk memeluk saksi RUMIYATI yang masih berusaha mengambil kembali HP miliknya yang telah berhasil Terdakwa ambil dan kebetulan posisi saksi RUMIYATI lebih dekat dengan tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa sewaktu HP milik Saksi Rumiyati yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya berusaha Terdakwa ambil paksa adalah mempertahankan dengan cara kedua tangannya mempererat pegangannya pada HP miliknya, dan setelah HP tersebut berhasil Terdakwa ambil paksa yang dilakukan saksi RUMIYATI adalah berusaha mengambil kembali HP miliknya dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan memeluk leher saksi RUMIYATI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun karena saksi RUMIYATI berusaha melepaskan diri dari pelukan tangan kanan Terdakwa itu maka tangan kanan Terdakwa bergeser memeluk kepala saksi RUMIYATI, sedangkan tangan kiri Terdakwa yang memegang HP itu Terdakwa julurkan ke depan sambil mencari nomor telepon seseorang yang terakhir berhubungan lewat HP dengan saudara RUMIYATI;

- Bahwa Terdakwa berhasil menemukan nomor telepon seseorang dengan nama P. MODIN yang terakhir berhubungan lewat telepon dengan saksi RUMIYATI, dan yang Terdakwa lakukan menilpon dengan cara video call nomor tersebut dengan menggunakan no HP saksi RUMIYATI;

- Bahwa Nomor telepon dengan nama P. Modin sewaktu Terdakwa video call dengan menggunakan no HP milik saksi RUMIYATI kemudian muncul wajah seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, dan setelah melihat yang memvideo call yang sedang bersama dengan saksi RUMIYATI lalu P. MODIN langsung mematikan HPnya , sedangkan yang Terdakwa lakukan kemudian adalah memarahi saksi RUMIYATI dengan kata – kata kotor antara lain “ dasar pelacur “ dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumahsaksi RUMIYATI dengan membawa HP saksi RUMIYATI;

- Bahwa tujuan saksi membawa pergi HP milik saksi RUMIYATI adalah untuk mengecek semua isi panggilan , semua isi WA , yang ada di HP milik saksi RUMIYATI;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Terdakwa lakukan mengecek semua nomor – nomor HP yang pernah berhubungan dengan saksi RUMIYATI dengan menggunakan HP tersebut dan semua isi WA, dan setelah itu foto profil WA dan foto istagram yang semula griya paes sekar arum Terdakwa ganti profil Terdakwa bersama saksi RUMIYATI yang mesra, serta upload story dengan foto dan vidio kami berdua yang mesra dan setelah itu Terdakwa menelpon saksi RUMIYATI tetapi saksi RUMIYATI tidak mau mengangkat;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menilpon saksi RUMIYATI adalah Terdakwa akan menanyakan pada saksi RUMIYATI kapan dan dimana kami dapat bertemu namun tidak diangkat;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah saksi RUMIYATI tidak mau mengangkat panggilan telepon Terdakwa i adalah menelepon saksi LISA (saudaranya RUMIYATI) untuk dihubungkan pada saksi RUMIYATI, tetapi saksi RUMIYATI tidak mau mengangkat panggilan telepon Terdakwa;
- Bahwa HP milik saksi RUMIYATI itu sampai sekarang masih saksi simpan, dan belum Terdakwa kembalikan karena Saksi Rumiyati tidak mau bertemu Terdakwa dan tidak mau menerima panggilan telepon Terdakwa ;
- Bahwa saksi Rumiyati adalah pacar Terdakwa sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah HP Merk OPPO warna merah seri F7 dan 1 (satu) buah doosbook hendphon Merk OPPO F7

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 Wib di Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati Terdakwa telah mengambil HP merek OPPO warna merah seri F7 milik Saksi Rumiyati;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi Rumiyati tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 seira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saudara RUMIYATI, sesampai di rumah saksi RUMIYATI Terdakwa melihat pintu depan rumahnya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya untuk mencari saksi RUMIYATI sambil berkata “ mengapa nomor HP Terdakwa kamu blokir “ berulang kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di di ruang galeri (ruang tempat menyimpan barang – barang / alat – alat rias) Terdakwa bertemu dengan saksi RUMIYATI yang sedang duduk di sebuah kursi menghadap ke timur sambil kedua tangannya memegang HP miliknya;

- Bahwa Tujuan Terdakwa mencari saksi RUMIYATI adalah akan mengecek HP milik saksi RUMIYATI siapa saja orang yang telah berhubungan dengan saksi RUMIYATI dengan menggunakan HP miliknya;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah berdiri di depan saksi RUMIYATI lalu meminta HP milik saksi RUMIYATI namun saksi RUMIYATI tidak memperbolehkan dan tetap memegang HPnya dengan menggunakan kedua tangannya, karena saksi RUMIYATI tidak memperbolehkan saksi meminta HPnya maka Terdakwa berusaha mengambil paksa HP tersebut dengan cara merebutnya;

- Bahwa yang dilakukan saksi RUMIYATI adalah berusaha mempertahankan HP miliknya dengan cara kedua tangannya mempererat pegangannya pada HP yang dipegangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi RUMIYATI itu, maka kemudian kedua pergelangan tangan saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara pergelangan tangan kiri saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu saksi RUMIYATI Terdakwai tarik hingga kami sampai ke ruang dalam;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan berusaha mengambil lagi HP milik saksi RUMIYATI dengan cara Terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan Terdakwa dari pergelangan tangan kiri saksi RUMIYATI dan setelah itu tangan kanan Terdakwa merebut HP milik saksi RUMIYATI dengan tangan kiri Terdakwa tetap memegang pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI, dan setelah tangan kanan Terdakwa berhasil mengambil HP yang dipegang saksi RUMIYATI kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri Terdaka pada pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI lalu Terdakwa memindahkan HP yang Terdakwa pegang di tangan kanan pada tangan kiri Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk leher saksi RUMIYATI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun karena saksi RUMIYATI berusaha melepaskan diri dari pelukan tangan kanan Terdakwa itu maka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa bergeser memeluk kepala saksi RUMIYATI, sedangkan tangan kiri Terdakwa yang memegang HP itu Terdakwa julurkan ke depan sambil mencari nomor telepon seseorang yang terakhir berhubungan lewat HP dengan saudara RUMIYATI;

- Bahwa Terdakwa berhasil menemukan nomor telepon seseorang dengan nama P. MODIN yang terakhir berhubungan lewat telepon dengan saksi RUMIYATI, dan yang Terdakwa lakukan menilpon dengan cara video call nomor tersebut dengan menggunakan no HP saksi RUMIYATI;

- Bahwa Nomor telepon dengan nama P. Modin sewaktu Terdakwa video call dengan menggunakan no HP milik saksi RUMIYATI kemudian muncul wajah seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, dan setelah melihat yang memvideo call yang sedang bersama dengan saksi RUMIYATI lalu P. MODIN langsung mematikan HPnya, sedangkan yang Terdakwa lakukan kemudian adalah memarahi saksi RUMIYATI dengan kata – kata kotor antara lain “ dasar pelacur “ dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi RUMIYATI dengan membawa HP saksi RUMIYATI;

- Bahwa tujuan saksi membawa pergi HP milik saksi RUMIYATI adalah untuk mengecek semua isi panggilan, semua isi WA, yang ada di HP milik saksi RUMIYATI;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan mengecek semua nomor – nomor HP yang pernah berhubungan dengan saksi RUMIYATI dengan menggunakan HP tersebut dan semua isi WA, dan setelah itu foto profil WA dan foto Instagram yang semula griya paes sekar arum Terdakwa ganti profil Terdakwa bersama saksi RUMIYATI yang mesra, serta upload story dengan foto dan video kami berdua yang mesra dan setelah itu Terdakwa menelpon saksi RUMIYATI tetapi saksi RUMIYATI tidak mau mengangkat;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan HP milik saksi RUMIYATI tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUMIYATI menderita kerugian ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur memaksa seseorang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidaklah dijelaskan dalam KUHPidana namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah **MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin ROHMAD**. adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi

Ad.2. Unsur telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 Wib di Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati Terdakwa telah mengambil HP merek OPPO warna merah seri F7 milik Saksi Rumiwati;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi Rumiwati tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 seira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saudara RUMIWATI, sesampai di rumah saksi RUMIWATI Terdakwa melihat pintu depan rumahnya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya untuk mencari saksi RUMIWATI sambil berkata “ mengapa nomor HP saksi kamu blokir “ berulang kali dan sesampai di di ruang galeri (ruang tempat menyimpan barang – barang / alat – alat rias) saksi bertemu dengan saksi RUMIWATI yang sedang duduk di sebuah kursi menghadap ke timur sambil kedua tangannya memegang HP miliknya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mencari saksi RUMIWATI adalah akan mengecek HP milik saksi RUMIWATI siapa saja orang yang telah berhubungan dengan saksi RUMIWATI dengan menggunakan HP miliknya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah berdiri di depan saksi RUMIWATI lalu meminta HP milik saksi RUMIWATI namun saksi RUMIWATI tidak memperbolehkan dan tetap memegang HPnya dengan menggunakan kedua tangannya, karena saksi RUMIWATI tidak memperbolehkan saksi meminta HPnya maka Terdakwa berusaha mengambil paksa HP tersebut dengan cara merebutnya;
- Bahwa yang dilakukan saksi RUMIWATI adalah berusaha mempertahankan HP miliknya dengan cara kedua tangannya mempererat pegangannya pada HP yang dipegangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi RUMIWATI itu, maka kemudian kedua pergelangan tangan saksi RUMIWATI Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara pergelangan tangan kiri saksi RUMIWATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergelangan tangan kanan saksi RUMIWATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu saksi RUMIWATI Terdakwai tarik hingga kami sampai ke ruang dalam;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan berusaha mengambil lagi HP milik saksi RUMIYATI dengan cara Terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan Terdakwa dari pergelangan tangan kiri saksi RUMIYATI dan setelah itu tangan kanan Terdakwa merebut HP milik saksi RUMIYATI dengan tangan kiri Terdakwa tetap memegang pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI, dan setelah tangan kanan Terdakwa berhasil mengambil HP yang dipegang saksi RUMIYATI kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa pada pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI lalu Terdakwa memindahkan HP yang Terdakwa pegang di tangan kanan pada tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk leher saksi RUMIYATI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun karena saksi RUMIYATI berusaha melepaskan diri dari pelukan tangan kanan Terdakwa itu maka tangan kanan Terdakwa bergeser memeluk kepala saksi RUMIYATI, sedangkan tangan kiri Terdakwa yang memegang HP itu Terdakwa julurkan ke depan sambil mencari nomor telepon seseorang yang terakhir berhubungan lewat HP dengan saudara RUMIYATI;
- Bahwa Terdakwa berhasil menemukan nomor telepon seseorang dengan nama P. MODIN yang terakhir berhubungan lewat telepon dengan saksi RUMIYATI, dan yang Terdakwa lakukan menilpon dengan cara vidio call nomor tersebut dengan menggunakan no HP saksi RUMIYATI;
- Bahwa Nomor telepon dengan nama P. Modin sewaktu Terdakwa vidio call dengan menggunakan no HP milik saksi RUMIYATI kemudian muncul wajah seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, dan setelah melihat yang memvidio call yang sedang bersama dengan saksi RUMIYATI lalu P. MODIN langsung mematikan HPnya , sedangkan yang Terdakwa lakukan kemudian adalah memarahi saksi RUMIYATI dengan kata – kata kotor antara lain “ dasar pelacur “ dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi RUMIYATI dengan membawa HP saksi RUMIYATI;
- Bahwa tujuan saksi membawa pergi HP milik saksi RUMIYATI adalah untuk mengecek semua isi panggilan , semua isi WA , yang ada di HP milik saksi RUMIYATI;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan mengecek semua nomor – nomor HP yang pernah berhubungan dengan saksi RUMIYATI dengan menggunakan HP tersebut dan semua isi WA, dan setelah itu foto propil WA dan foto istragram yang semula griya paes sekar arum Terdakwa ganti propil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama saksi RUMIYATI yang mesra, serta upload story dengan foto dan video kami berdua yang mesra dan setelah itu Terdakwa menelpon saksi RUMIYATI tetapi saksi RUMIYATI tidak mau mengangkat;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan HP milik saksi RUMIYATI tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUMIYATI menderita kerugian ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri yaitu mengambil HP milik saksi Rumiyati secara melawan hukum karena tidak sejjin dari saksi Rumiyati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memaksa seseorang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 Wib di Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati Terdakwa telah mengambil HP merek OPPO warna merah seri F7 milik Saksi Rumiyati;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi Rumiyati tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 seira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saudara RUMIYATI, sesampai di rumah saksi RUMIYATI Terdakwa melihat pintu depan rumahnya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya untuk mencari saksi RUMIYATI sambil berkata “ mengapa nomor HP saksi kamu blokir “ berulang kali dan sesampai di di ruang galeri (ruang tempat menyimpan barang – barang / alat – alat rias) saksi bertemu dengan saksi RUMIYATI yang sedang duduk di sebuah kursi menghadap ke timur sambil kedua tangannya memegang HP miliknya;
- Bahwa Tujuan saksi mencari saudara RUMIYATI adalah akan mengecek HP milik saksi RUMIYATI siapa saja orang yang telah berhubungan dengan saksi RUMIYATI dengan menggunakan HP miliknya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah berdiri di depan saksi RUMIYATI lalu meminta HP milik saksi RUMIYATI namun saksi RUMIYATI tidak memperbolehkan dan tetap memegang HPnya dengan menggunakan



kedua tangannya, karena saksi RUMIYATI tidak memperbolehkan saksi meminta HPnya maka Terdakwa berusaha mengambil paksa HP tersebut dengan cara merebutnya;

- Bahwa yang dilakukan saksi RUMIYATI adalah berusaha mempertahankan HP miliknya dengan cara kedua tangannya mempererat pegangannya pada HP yang dipegangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi RUMIYATI itu, maka kemudian kedua pergelangan tangan saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara pergelangan tangan kiri saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah itu saksi RUMIYATI Terdakwai tarik hingga kami sampai ke ruang dalam;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan berusaha mengambil lagi HP milik saksi RUMIYATI dengan cara Terdakwa melepaskan pegangan tangan kanan Terdakwa dari pergelangan tangan kiri saksi RUMIYATI dan setelah itu tangan kanan Terdakwa merebut HP milik saksi RUMIYATI dengan tangan kiri Terdakwa tetap memegang pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI, dan setelah tangan kanan Terdakwa berhasil mengambil HP yang dipegang saksi RUMIYATI kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangan kiri Terdakwa pada pergelangan tangan kanan saksi RUMIYATI lalu Terdakwa memindahkan HP yang Terdakwa pegang di tangan kanan pada tangan kiri Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk leher saksi RUMIYATI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun karena saksi RUMIYATI berusaha melepaskan diri dari pelukan tangan kanan Terdakwa itu maka tangan kanan Terdakwa bergeser memeluk kepala saksi RUMIYATI, sedangkan tangan kiri Terdakwa yang memegang HP itu Terdakwa julurkan ke depan sambil mencari nomor telepon seseorang yang terakhir berhubungan lewat HP dengan saudara RUMIYATI;

- Bahwa Terdakwa berhasil menemukan nomor telepon seseorang dengan nama P. MODIN yang terakhir berhubungan lewat telepon dengan saksi RUMIYATI, dan yang Terdakwa lakukan menilpon dengan cara vidio call nomor tersebut dengan menggunakan no HP saksi RUMIYATI;



- Bahwa Nomor telepon dengan nama P. Modin sewaktu Terdakwa vidio call dengan menggunakan no HP milik saksi RUMIYATI kemudian muncul wajah seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, dan setelah melihat yang memvidio call yang sedang bersama dengan saksi RUMIYATI lalu P. MODIN langsung mematikan HPnya , sedangkan yang Terdakwa lakukan kemudian adalah memarahi saksi RUMIYATI dengan kata – kata kotor antara lain “ dasar pelacur “ dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi RUMIYATI dengan membawa HP saksi RUMIYATI;
- Bahwa tujuan saksi membawa pergi HP milik saksi RUMIYATI adalah untuk mengecek semua isi panggilan , semua isi WA , yang ada di HP milik saksi RUMIYATI;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan mengecek semua nomor – nomor HP yang pernah berhubungan dengan saksi RUMIYATI dengan menggunakan HP tersebut dan semua isi WA, dan setelah itu foto propil WA dan foto istragram yang semula griya paes sekar arum Terdakwa ganti propil Terdakwa bersama saksi RUMIYATI yang mesra, serta upload story dengan foto dan vidio kami berdua yang mesra dan setelah itu Terdakwa menelpon saksi RUMIYATI tetapi saksi RUMIYATI tidak mau mengangkat;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan HP milik saksi RUMIYATI tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUMIYATI menderita kerugian ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan kekerasan untuk mendapatkan HP milik saksi RumiYati dan cara Terdakwa mendapatkan HP milik saksi RumiYati adalah tanpa seijin RumiYati sebagai pemiliknya;

Menimbang, baha dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

➤ 1 (satu) buah unit Handphon merk OPPO F7 warna merah dengan cesting silicon bening.

➤ 1 (satu) buah dousbook hendphone merk OPPO F7

merupakan milik saksi Rumiayati maka haruslah dikembalikan kepada saksi Rumiayti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trautama bagi saksi Rumiayati

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin ROHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemerasan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin ROHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) buah unit Handphon merk OPPO F7 warna merah dengan casing silicon bening.
- 1 (satu) buah dousbook hendphone merk OPPO F7

dikembalikan kepada saksi Rumiya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Marice Dillak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,,Dian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG PURWANTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Marice Dillak, S.H.,M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG PURWANTO,SH